



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 708 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI LENGANG DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kondisi daya dukung Daerah Aliran Sungai Lenggang semakin mengkhawatirkan dan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, sehingga perlu dikelola secara terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan serta dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang dengan melibatkan para pihak terkait dari hulu sampai hilir;
- b. bahwa agar pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang dapat dilakukan secara optimal, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang di Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI LENGANG DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang di Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang di Wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pembina, memberikan pembinaan agar monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang di Kabupaten Belitung Timur dapat terlaksana secara optimal;
 - b. pengarah, memberi arahan kepada anggota tim terkait pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang;
 - c. ketua tim Pelaksana, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai Lenggang dan menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Bupati Belitung Timur dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk; dan
 - d. anggota, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lahan kritis, penutupan vegetasi, indeks erosi, kualitas, kuantitas, kontinuitas air, koefisien regim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir, indeks penggunaan air, monitoring dan evaluasi sosial ekonomi yang meliputi tekanan penduduk, tingkat kesejahteraan, keberadaan dan penegakan hukum, investasi bangunan, yang meliputi keberadaan dan status kota dan nilai investasi bangunan air, monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi kondisi Kawasan Lindung dan kondisi Kawasan Budidaya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,

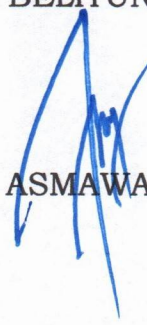
ASMAWA

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
LENGGANG DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| I. Pembina | : | 1. Bupati Belitung Timur
2. Wakil Bupati Belitung Timur
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur |
| II. Pengarah | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur |
| III. Ketua Tim Pelaksana | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur |
| IV. Anggota Tim Pelaksana | : | 1. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk;
2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Belitung Timur;
3. Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
5. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
6. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;
7. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
8. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur;
9. Kepala Bidang pemberdayaan Nelayan kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur;
11. Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur;
12. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur;
13. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur;
14. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur;
15. Kepala UPTD KPHP Gunung Duren (Unit XIII); |

16. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur;
17. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
18. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Belitung Timur.

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR,



ASMAWA